

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peranan penting dalam memajukan pembangunan nasional bangsa Indonesia di segala bidang adalah dengan jalan membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja untuk maju dan berkembang bagi kalangan pengusaha pada umumnya dan pengusaha kecil dan menengah pada khususnya, dalam hal pemberian kemudahan untuk mendapatkan permodalan guna mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

Permodalan sangat dibutuhkan dan berperan sangat penting dalam dunia usaha, karena faktor modal merupakan hal yang sangat vital dalam menunjang pengembangan usaha dan keberhasilan pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Oleh karena keterbatasan modal dan ketiadaan modal tersebut dalam membuka usaha maupun dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan, maka jalan yang akan ditempuh adalah dengan cara bagaimana pencarian modal kepada pihak lain, atau kepada suatu lembaga perbankan.

Salah satu lembaga perbankan yang bergerak dalam bidang pemberian kredit, khususnya bagi pengusaha kecil dan pengusaha menengah adalah Bank Rakyat Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, jo UJI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank sebagai sebuah lembaga perbankan yang tugas pokoknya bergerak di bidang prekreditasi tentunya menghendaki bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu di dalam prakteknya disyaratkan adanya suatu jaminan atau agunan demi keamanan dan kepastian hukum bagi kreditur.

Fungsi dalam pemberian kredit mempunyai maksud sebagai berikut, fungsi pemberian kredit dalam dunia usaha adalah sangat penting, karena mempunyai peran sebagai bagian yang sangat penting dalam perekonomian. Dengan kredit akan mengakibatkan modal menjadi produktif, melancarkan arus barang dari produsen kepada konsumen dan akan dapat meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan dan akan dijual.¹⁾

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, telah dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu pemberian sejumlah bunga.

Dengan jaminan atau agunan kredit ini akan mengikat secara hukum terhadap seseorang maupun barang-barang milik debitur dan pada akhirnya pinjaman kredit yang telah diberikan kreditur kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

¹⁾ Achmad Anwari, **Praktek Perbankan di Indonesia**, Jakarta: Balai Aksara, 1980, hal. 25

Apabila pihak debitur tidak melunasi pinjaman kredit selama waktu yang telah disepakati bersama tersebut maka dianggap telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka bank dapat menjual barang milik debitur yang telah dijadikan jaminan dan yang telah diikat secara hukum dalam perjanjian guna menutup hutang-hutang debitur yang belum bisa dikembalikan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, bahwa masyarakat Demak sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Maksudnya, orang tersebut mempunyai usaha dagang atau jasa dan mempunyai tempat usaha untuk melakukan transaksi tersebut yang di sebut *ruko*. Untuk menunjang usahanya, mereka dapat mengajukan kredit pada BRI Unit Desa setempat.

Adapun contoh kasus yang terjadi pada BRI Unit Desa tentang penyalahgunaan kredit adalah ijin yang diajukan untuk modal usaha atau dagang, tetapi kredit tersebut digunakan untuk membeli barang (rumah, mobil dan lain sebagainya).

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk mendalami masalah-masalah mengenai prosedur pemberian *kupedes* pada Bank Rakyat Indonesia cabang Demak, dengan jalan melakukan penelitian yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KUPEDES PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG DEMAK.**

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menulis skripsi nantinya dan terarah dalam menyusun skripsi ini, maka penulis mencoba membuat ringkasan mengenai masalah pokok yang melatar belakangi masalah di atas, antara lain :

1. Bagaimana prosedur, syarat – syarat dan jaminan apa yang dibutuhkan dalam pengajuan pemberian Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak ?
2. Hambatan – hambatan dalam pengajuan pemberian Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak dan cara penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui prosedur, syarat – syarat dan jaminan dalam pemberian Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak.
2. Mengetahui hambatan dan cara penyelesaian masalah kredit yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis ini, yang ingin dicapai dalam penulisan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai pengembangan bidang akademis

2. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis ini, yang ingin dicapai adalah semua masalah-masalah konkret yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, antara lain meliputi :

- a. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak.
- b. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak.
- c. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui jenis agunan atau jaminan dan pelaksanaannya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah pendekatan secara yuridis-sosiologis. Pengertian yuridis disini adalah bahwa penelitian ini meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan asas hukum UUI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Sedangkan pengertian sosiologis disini adalah meneliti permasalahan dengan menggunakan kaidah ilmu sosial. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan secara yuridis-sosiologis adalah pendekatan ilmu hukum yang meneliti dan menganalisa suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan kaidah ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan pengikatan jaminan-jaminan atau agunan kredit yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak serta untuk menganalisa serta sistematis guna mendapatkan kejelasan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya apabila terdapat suatu masalah dalam pengikatan jaminan-jaminan atau agunan kredit tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu:

a. Data Primer

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan jalan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman bagi penulis kepada instansi terkait, dalam hal ini (BRI) Cabang Demak, akan tetapi

masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan situasi dan keadaan pada waktu wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan jalan penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan landasan teoritis yang berupa:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Pendapat-pendapat para Sarjana Hukum, praktisi dan pakar hukum yang bergerak di bidang hukum serta bidang lainnya yang dimuat dalam buku-buku hukum.

4. Analisa Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan pemberian kupedes pada BRI Cabang Demak. Maka metode yang digunakan untuk mengolah data atau menganalisa data yang telah terkumpul tersebut adalah digunakan metode secara kualitatif, yaitu data dipilih dan disusun serta dianalisis secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis menguraikan bab demi bab, kiranya terlebih dahulu menyusun sistematika penyusunan skripsi sebagai gambaran singkat dan

pedoman untuk membahas bab demi bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang : Pertama, mengenai latar belakang masalah yang memuat alasan – alasan dan hal – hal yang mendorong penulis mengambil judul skripsi diatas. Kedua, tentang perumusan masalah yaitu mengemukakan masalah – masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Ketiga, tentang tujuan penelitian, yang memuat tentang tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini. Keempat, tentang kegunaan penelitian, yaitu kegunaan yang diperoleh atau manfaat yang didapat dari penelitian. Kelima, berisi tentang metodologi penelitian yang mengemukakan tentang metode – metode dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Keenam, memuat tentang sistematika penulisan dari skripsi ini

Bab II, membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat : Pertama, perjanjian & pengertian kredit. Kedua, tentang jenis – jenis kredit. Ketiga, pengertian Kupedes. Keempat, tentang sasaran Kupedes. Kelima, tentang jenis – jenis Kupedes.

Bab III, merupakan hasil penelitian dan analisa yang memuat : Pertama, sejarah BRI, Kedua, tentang proses pengajuan kredit, Ketiga, syarat pengajuan Kupedes. Keempat, biaya-biaya untuk mendapatkan Kupedes. Kelima, mengenai jaminan , jangka waktu dan angsuran Kupedes. Keenam, tentang hambatan – hambatan dan cara penyelesaian dalam proses peminjaman Kupedes.

Bab IV, merupakan bagian penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan rumusan masalah yang diteliti dan saran yang perlu disampaikan.